



PENTINGNYA RATIFIKASI CISG UNTUK EKSPOR DAN IMPOR INDONESIA

Evelyn Hartono, Gunardi Lie, Moody Rizqy Syailendra

Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Indonesia

Abstrak

The United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG) sebagai dasar hukum perdagangan internasional bertujuan untuk memberikan kepastian hukum terkait perjanjian jual beli internasional. Untuk dapat mengadopsi CISG, perlu adanya ratifikasi oleh pemerintah Indonesia. Ratifikasi adalah pengesahan perjanjian internasional, yang berarti bahwa negara turut menandatangani dan terikat dengan perjanjian internasional tersebut. Hingga saat ini Indonesia belum juga melakukan ratifikasi CISG. Pada kenyataannya, Indonesia banyak terlibat dalam kegiatan ekspor dan impor yang membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perkembangan ekonomi. Kegiatan ekspor dan impor tidak lepas dari perjanjian jual beli internasional yang merupakan bahasan pokok dan tujuan utama dibentuknya CISG, sehingga ratifikasi CISG menjadi langkah yang esensial bagi pemerintah Indonesia demi kesejahteraan masyarakat dan perkembangan ekonomi Indonesia. Oleh sebab itu, penelitian ini mempunyai tujuan untuk membahas bagaimanakah pentingnya ratifikasi CISG untuk ekspor dan impor Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dengan menerapkan pendekatan komparatif (*comparative approach*). Sumber hukum yang relevan bagi penelitian ini adalah sumber hukum primer, sekunder, dan tersier. Berdasarkan penelitian ini, penulis berpendapat bahwa adanya hukum yang berbeda-beda di setiap negara dapat menimbulkan permasalahan dalam pembuatan dan pelaksanaan perjanjian jual beli internasional, serta menghambat pertumbuhan ekonomi Indonesia, sehingga diratifikasinya CISG menjadi krusial bagi Indonesia.

Kata Kunci: CISG, Ratifikasi, Ekspor Impor, Kebijakan, Transaksi Internasional.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

The United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG) adalah sarana hukum khusus yang mengatur transaksi barang internasional. CISG mengatur terkait perjanjian jual beli, termasuk hak, kewajiban, dan upaya hukum bagi para pihak (Qasthari et al., 2019). Berdasarkan *The Report on The United Nations Convention on Contracts for The International Sale of Goods* pada bulan Maret 2017, keberadaan CISG bertujuan untuk membantu implementasi unifikasi hukum antara sistem hukum *civil law* dan *common law* dalam aspek perdagangan internasional (Marpaung & Hutajulu, 2018). CISG bertujuan untuk memberikan kepastian hukum atas transaksi barang di skala internasional dan memungkinkan adanya perjanjian jual beli internasional yang adil, serupa, dan modern (Farizal & Iqbal, 2020). Namun demikian, hingga saat ini Indonesia belum juga melakukan ratifikasi CISG, sehingga CISG belum menjadi instrumen hukum bagi Indonesia. Ratifikasi didefinisikan sebagai perbuatan konfirmasi oleh suatu negara terkait tindakan hukum pemerintahannya yang menyetujui dan mengikatkan diri pada suatu perjanjian internasional (Gusman & Zora, 2021). Sampai dengan tahun 2018, CISG telah diratifikasi oleh 85 negara, dimana tidak sedikit dari negara-negara tersebut yang bekerja sama dengan berbagai perusahaan di Indonesia (Qasthari et al., 2019).

Indonesia merupakan negara yang melakukan banyak kerja sama dengan negara-negara lainnya, terutama melalui ekspor dan impor. Ekspor dapat meningkatkan jumlah produksi dan berpotensi mengakselerasi perkembangan ekonomi Indonesia, sehingga mempunyai pengaruh positif terhadap stabilitas dan perkembangan

ekonomi Indonesia. Di sisi lain, impor merupakan sarana untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama kebutuhan-kebutuhan yang tidak tersedia di Indonesia, sehingga barang dan/atau jasa tersebut dapat diperoleh dengan biaya yang lebih terjangkau (Hodijah & Angelina, 2021). Mengingat pentingnya ekspor dan impor bagi kesejahteraan masyarakat dan perkembangan ekonomi Indonesia, terlebih lagi dengan diterimanya CISG oleh banyak negara secara luas dalam dunia perdagangan internasional, diratifikasinya CISG menjadi penting dan relevan untuk memberikan kepastian hukum bagi mereka yang terlibat dalam perdagangan internasional dan perekonomian Indonesia secara keseluruhan.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis akan meneliti rumusan masalah sebagai berikut:

Bagaimanakah pentingnya ratifikasi CISG untuk ekspor dan impor Indonesia?

METODE PENELITIAN

H. J. van Eikema Hommes berpendapat bahwa metode penelitian suatu ilmu pengetahuan bergantung pada jenisnya (Van Eikema Hommes, 1972), yang berarti tidak mungkin ada metode yang dapat seragam digunakan bagi semua bidang ilmu (Marzuki, 2013). Penelitian ini adalah penelitian hukum (*legal research*) sebagaimana didefinisikan dalam *Black's Law Dictionary* sebagai proses pencarian dan penemuan norma hukum yang dapat diterapkan pada objek penelitian tersebut (Garner, 2004). Namun demikian, sebagaimana dikatakan oleh Sidharta bahwa walaupun objek yang diteliti adalah tata hukum positif, ilmu hukum perlu tetap terbuka dan dapat memproses ilmu-ilmu lain tanpa mengubah karakteristik ilmu

normatifnya dan beralih menjadi ilmu lain tersebut (Sidharta, 2000), maka penelitian ini juga mempertimbangkan dan mengkaji berbagai ilmu pengetahuan lainnya dengan tidak mengesampingkan sifat normatif ilmu hukum.

Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris. Menurut Waluyo, penelitian yuridis empiris adalah penelitian yang meninjau *das sollen* dan *das sein* atau penelitian terhadap kenyataan dalam masyarakat, dengan tujuan mencari fakta yang dapat menjadi objek penelitian dan dianalisis untuk menemukan letak masalah serta penyelesaiannya (Waluyo, 2002). Penelitian hukum yuridis empiris berdasar pada pengalaman dan pengamatan, lalu dianalisis secara kuantitatif dan kualitatif (Nolasco et al., 2010). Penelitian ini juga menerapkan pendekatan komparatif (*comparative approach*) untuk mendalami persamaan dan perbedaan dalam peraturan-peraturan hukum yang berlaku (Marzuki, 2019).

Sumber Hukum

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan adalah sumber hukum primer, sekunder, dan tersier. Sumber hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat dalam masyarakat (otoritatif), yang meliputi peraturan perundang-undangan, catatan-catatan yang resmi dalam pembuatannya, serta putusan hakim. Lalu, sumber hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang mencakup publikasi mengenai hukum yang mendalami dan menjelaskan bahan hukum primer, seperti buku, jurnal hukum, dan kamus hukum. Yang terakhir, sumber hukum tersier adalah bahan-bahan hukum yang mencakup pengertian lebih dalam atas sumber hukum primer dan sekunder

(Marzuki, 2019), seperti *Black's Law Dictionary*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Di Indonesia, perjanjian berdasar pada Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) yang menyatakan bahwa "suatu perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih". Menurut *Black's Law Dictionary*, perjanjian adalah kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang melahirkan kewajiban-kewajiban untuk dilaksanakan, dan jika tidak dilaksanakan maka dapat dibawa ke hadapan hukum (Garner, 2004). Merujuk kepada Pasal 1338 KUHPer, setiap perjanjian yang telah dibuat secara sah merupakan undang-undang bagi para pihak yang terikat. Namun demikian, perjanjian tersebut wajib memenuhi beberapa syarat yang tertulis dalam Pasal 1320 KUHPer untuk dapat dianggap sah menurut hukum Indonesia. Syarat-syarat tersebut adalah kesepakatan pihak-pihak yang membuat perikatan, kecakapan pihak-pihak yang membuat perikatan, adanya suatu objek tertentu, dan adanya suatu sebab yang dianggap halal. Hal-hal tersebut di atas juga berlaku untuk perjanjian jual beli yang merupakan fokus dari CISG dan didefinisikan dalam Pasal 1457 KUHPer sebagai "perjanjian antara penjual dan pembeli di mana penjual mengikatkan dirinya untuk menyerahkan hak miliknya atas suatu barang kepada pembeli, dan pembeli mengikatkan dirinya untuk membayar harga barang itu". Namun demikian, hukum Indonesia belum mengatur terkait perdagangan internasional secara spesifik dan hukum yang ada belum cukup untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk para pelaku usaha ekspor dan impor. Mengingat adanya hukum yang berbeda di setiap negara, perlu juga adanya ketentuan-ketentuan hukum yang

berlaku secara universal yang dapat menjamin adanya kepastian hukum untuk para pelaku usaha tersebut dalam hal perdagangan internasional, sehingga meminimalisir permasalahan dan tidak menghambat perkembangan perekonomian negara.

Merujuk kepada Naskah Akademik tentang Ratifikasi Konvensi PBB mengenai Kontrak Jual Beli Barang Internasional (*United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods*), sebanyak 67% dari pelaku usaha di Indonesia yang terlibat dalam transaksi internasional tidak memperlakukan hukum yang ditentukan sebagai landasan perjanjian jual beli internasional yang dibuat, sehingga jika perjanjian tersebut menganut hukum negara lainnya yang telah melakukan ratifikasi CISG, maka para pelaku usaha ekspor dan impor di Indonesia berpotensi dirugikan karena kurang memahami seluk beluk dari CISG tersebut. Apabila Indonesia tidak meratifikasi CISG, para pelaku usaha tersebut akan sering berada dalam posisi yang lemah karena negara-negara lainnya menganut CISG sebagai landasan hukum mereka (Farizal & Iqbal, 2020). Oleh sebab yang demikian, penting bagi Indonesia untuk meratifikasi CISG agar tercipta keseragaman landasan hukum dan para pelaku usaha tersebut dapat memahami hak dan kewajiban dalam perdagangan internasional sebagaimana dimuat dalam CISG.

SIMPULAN

Berdasarkan penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa ratifikasi CISG sangatlah penting bagi kelangsungan dan kesejahteraan kegiatan ekspor dan impor Indonesia. Ratifikasi CISG mendorong perkembangan perekonomian Indonesia dan meminimalisir permasalahan hukum yang mungkin timbul karena adanya kekosongan hukum dengan tidak

adanya ketentuan hukum Indonesia yang mengatur terkait perdagangan internasional secara spesifik. Lebih dari itu, dengan meratifikasi CISG, tercipta juga keseragaman landasan hukum perdagangan internasional bagi pelaku usaha ekspor dan impor di Indonesia. Para pelaku usaha tersebut juga dapat mendalami ketentuan-ketentuan terkait perdagangan internasional yang dimuat dalam CISG guna meminimalisir potensi kerugian dalam bidang hukum akibat kurang memahami CISG dan memastikan kelancaran kegiatan ekspor dan impor yang dilakukan. Dengan demikian, ratifikasi CISG sangatlah penting dan krusial bagi kelangsungan kegiatan ekspor dan impor di Indonesia, serta kesejahteraan para pelaku usaha dalam bidang ekspor dan impor.

DAFTAR PUSTAKA

- Farizal, M. & Iqbal, M.P. (2020). *United Nations Convention on Contract for The International Sale of Goods (CISG) dan Praktik Perdagangan Barang Internasional antara Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok (Suatu Penelitian di Provinsi Aceh)*. *JIM Bidang Hukum Kenegaraan*, 4(2): 101-107.
- Garner, BA. (2004). *Black's Law Dictionary Eighth Edition*. Thomson West, Saint Paul.
- Gusman, D. & Zora, Z. (2021). *Amandemen terhadap Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945 Berkaitan dengan Ratifikasi Perjanjian Internasional*. *UIR Law Review*, 5(1): 76-88.
- Hodijah, S., & Angelina, G.P. (2021). *Analisis Pengaruh Ekspor dan Impor terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia*. *Jurnal Manajemen Terapan Dan Keuangan*, 10(01): 53-62.
- Marpaung, C.E. & Hutajulu, M.J. (2018). *Implikasi Penggunaan Internet dalam Convention on Contracts for The International Sale of Goods*. *Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA*, 1(2): 171-184.
- Marzuki, P.M. (2013). *Penelitian Hukum*. Kencana, Bandung.

Marzuki, P.M. (2019). *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Kencana, Jakarta.

Nolasco, C.A., Vaughn, M.S., & Carmen, R.V. (2010). Toward A New Methodology for Legal Research in Criminal Justice. *Journal of Criminal Justice Education*, 21(1): 1-23.

Qasthari, D.A., Adolf, H. & Djukardi, E.H. (2019). Urgensi Ratifikasi United Nations Convention on Contracts for The International Sale of Goods (CISG) Vienna 1980 terhadap Perkembangan Hukum Perjanjian Jual Beli Barang di Indonesia Dikaitkan dengan Akta Notaris. *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 3(1): 1-23.

Sidharta, B.A. (2000). *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*. Mandar Maju, Bandung.

Van Eikema Hommes, H.J. (1972). *De elementaire begrippen der Rechtswetenschap*. Kluwer, Deventer.

Waluyo, B. (2002). *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Sinar Grafika, Jakarta.